



PUTUSAN
Nomor 192 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MULIADI BAHARUDDIN, bertempat tinggal di Jalan K.H. Wahid Hasyim, Nomor 36, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sholihin Halafah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Khalid Azzam, beralamat di Jalan Sultan Alauddin, Nomor 212, (Lantai 1, Kampus STIE Nobel Indonesia Makassar), Kelurahan Mangasa, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **Drs. ADONG KADIR**, bertempat tinggal di Jalan Andi Tonro, Perumahan Gowa Sarana Indah, Blok D, Nomor 2, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
2. **KOPERASI PENGAYOMAN PEGAWAI DEPARTEMEN KEHAKIMAN (KPPDK) SULAWESI SELATAN** sekarang bernama **KOPERASI PENGAYOMAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN**, yang diwakili oleh Ketua, Yohanis Tani, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin, Nomor 102, Kota Makassar;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 192 K/Pdt/2020



Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat bersama-sama dengan ahli waris almarhum H. Baharuddin Daud yang lainnya sebagai pemilik hak yang sah atas tanah objek sengketa sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 277/Bontoala tanggal 29 Februari 1988, Gambar Situasi Nomor 75/1988 tanggal 27 Februari 1988;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak sah:
 - kuitansi sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 11 Oktober 1996,
 - kuitansi sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 15 Oktober 1996,
 - kuitansi sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 15 Januari 1997,
 - kuitansi sebesar Rp105.366.600,00 tanggal 22 Maret 1997,dan/atau segala perjanjian atau persetujuan yang dibuat tanpa sepengetahuan istri dan/atau para ahli waris dari almarhum H. Baharuddin Daud sebagai bukti adanya peralihan hak atas tanah objek sengketa dari almarhum H. Baharuddin Daud kepada pihak manapun juga ataupun sedikit-tidaknya dinyatakan tidak mengikat terhadap tanah objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada para ahli waris almarhum H. Baharuddin Daud yang sah;
6. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, manakala ia lalai melaksanakan putusan atas perkara ini terhitung sejak putusan atas perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakannya putusan ini secara sukarela;
7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun terdapat upaya banding ataupun kasasi;



8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara; Dan/ataupun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

- Penggugat tidak berkualitas hukum sebagai Penggugat;
- Objek gugatan belum ada kepastian, atau belum jelas, atau kabur;
- Pihak Penggugat tidak lengkap;
- Pihak yang digugat/Tergugatpun tidak lengkap;

Tergugat II:

- Penggugat tidak berkualitas hukum sebagai Penggugat;
- Objek sengketa/tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 277/Bontoala, tidak berstatus hukum sebagai *boedel* almarhum H. Baharuddin Daud (yang pada masa hidupnya beragama Islam);
- Tidak tepat atau keliru, gugatan Penggugat yang memposisikan Ketua Koperasi Pengayoman Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia (Johanis Tani, S.H., M.H.) sebagai Tergugat II, dan/atau sebagai pemillk objek sengketa;
- Tergugat yang digugat oleh Penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memberikan Putusan Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Sgm., tanggal 30 Agustus 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk sebagian;
- Menanggihkan pertimbangan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.431.000 (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT MKS., tanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Sgm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 62/PDT/2018/PT MKS., tanggal 23 April 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Sgm., tanggal 30 Agustus 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat bersama-sama dengan ahli waris almarhum H. Baharuddin Daud yang lainnya sebagai pemilik hak yang sah atas

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 192 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 277/Bontoala tanggal 29 Februari 1988, Gambar Situasi Nomor 75/1988 tanggal 27 Februari 1988;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding/Termohon Kasasi sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak sah:
 - a. kuitansi sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 11 Oktober 1996,
 - b. kuitansi sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 15 Oktober 1996,
 - c. kuitansi sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 15 Januari 1997,
 - d. kuitansi sebesar Rp105.366.600,00 tanggal 22 Maret 1997,
 - e. dan/atau segala perjanjian atau persetujuan yang dibuat tanpa sepengetahuan istri dan/atau para ahli waris dari almarhum H. Baharuddin Daud sebagai bukti adanya peralihan hak atas tanah objek sengketa dari almarhum H. Baharuddin Daud kepada pihak manapun juga ataupun setidaknya tidak dinyatakan tidak mengikat terhadap tanah objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada para ahli waris almarhum H. Baharuddin Daud yang sah;
6. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, manakala ia lalai melaksanakan putusan atas perkara ini terhitung sejak putusan atas perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakannya putusan ini secara sukarela;
7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan dengan sertamerta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi masing-masing telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 September 2018 dan tanggal 31 Oktober 2018 yang pada

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 192 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 26 September 2018 dan tanggal 31 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa sudah tepat dan benar menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat dan pemeriksaan bukti TI-1 sampai dengan bukti TII-7 terdapat beberapa orang yang turut menguasai atau memiliki beberapa bagian dari objek sengketa yang secara formal telah terbit akta jual beli dan telah ada beberapa sertifikat atas objek sengketa, tetapi mereka tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, sehingga putusan *judex facti* sudah dan benar dengan menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MULIADI BAHARUDDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 192 K/Pdt/2020



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MULIADI BAHARUDDIN** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 192 K/Pdt/2020